

Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Secara Illegal

Muhammad Gibran Cindur Mato, Ria Delta, Idham
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

ABSTRAK

Penangkapan ikan secara *illegal* merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan yang bertentangan dengan Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Kegiatan ini umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Kegiatan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan adalah kegiatan penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan menggunakan racun serta penggunaan alat tangkap *trawl*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dan yuridis normatif dengan tipe penelitian analisis deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer data sekunderserta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, seleksi data, klasifikasi data dan sistematika data. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam menangani nelayan yang melakukan tindak pidana berupa penangkapan ikan secara illegal menggunakan pukat hela atau *trawl* tersebut. Tindak pidana yang sering dilakukan oleh nelayan tersebut adalah tindak pidana berdasarkan Undang-undang no 45 tahun 2009 jo. Undang-undang no 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Penulis memberikan saran kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung agar dapat memaksimalkan pelaksanaan penegakan hukum disarankan dapat melakukan evaluasi secara bersama-sama serta mencari solusi pemecahan masalah yang seringkali dihadapi atas hal-hal yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perikanan, Penyidikan.

***Law Enforcement Analysis On
The Use Of Illegal Fishing Tools
(Case Study At The Maritime Affairs And Fisheries Service Of
Lampung Province)***

ABSTRACT

By

Muhammad Gibran Cindur Mato Ria Delta Idham

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Illegal fishing is an activity carried out by fishermen that is contrary to the law, which in this case, Law Number 45 of 2009 concerning fisheries. These activities are generally detrimental to existing aquatic resources. This activity will only have an unfavorable impact on aquatic ecosystems but will provide great benefits for fishermen is included in activities illegal fishing is the activity of catching by bombing, catching by using poison and the use of fishing trawl.

The type of research used in this research is empirical juridical legal research and normative juridical research with descriptive analysis type. The data used are primary data, secondary data and data collection using literature studies, document studies and interviews. Data processing is done by means of data checking, data selection, data classification and data systematics. The data that has been processed is then analyzed using descriptive qualitative analysis.

The results of the research and discussion show that the enforcement of criminal law by the Maritime Affairs and Fisheries Service of Lampung Province in dealing with fishermen who commit criminal acts in the form of illegal fishing using trawlers. Criminal acts that are often committed by these fishermen are criminal acts based on Law No. 45 of 2009 jo. Law No. 31 of 2004 concerning Fisheries.

The author advises the Head of the Maritime Affairs and Fisheries Service of Lampung Province it is recommended to carry out an evaluation together and find solutions to solving problems that are often encountered on matters that become obstacles in law enforcement.

Keywords: Law Enforcement, Fisheries Crime, Investigation.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sering disebut negara bahari, hal ini dikarenakan sebagian wilayahnya terdiri dari laut. Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dimana jarak dari satu pulau dengan pulau lain dipisahkan oleh perairan khususnya lautan. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, dua pertiga wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan. Dengan cakupan wilayah laut Indonesia yang begitu luasnya, maka Indonesia pun diakui secara Internasional sebagai Negara Maritim yang ditetapkan dalam *United Nation Convention On the Law of the Sea (UNCLOS) 1982* yang memberikan kewenangan dan memperluas wilayah laut Indonesia dengan segala ketentuan yang mengikutinya. Selain itu juga terjadi perluasan hak-hak berdaulat atas kekayaan alam di

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta landas kontinen serta Indonesia juga masih memiliki hak atas pengelolaan natural reseources di laut bebas dan di dasar samudera.¹

Sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki luas laut sebesar 5,8 Juta km² yang terdiri dari laut teritorial dengan luas 0,8 juta km² , laut nusantara 2,3 juta km² dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta. Disamping itu Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.480 pulau dan mempunyai garis pantai sepanjang 95.181 km, yang merupakan garis pantai terpanjang keempat di dunia setelah Rusia. Secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, Asia dan Australia dan dua samudra, Hindia dan Pasifik yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomis dan politis.

Penangkapan ikan secara *illegal* merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan yang bertentangan dengan Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Kegiatan ini umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Kegiatan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Dalam kegiatan panangkapan yang dilakukan nelayan khususnya nelayan tradisional untuk memanfaatkan ikan-ikan karang banyak yang digolongkan kedalam kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* karena kegiatan penangkapan yang dilakukan semata-mata memberikan keuntungan hanya untuk nelayan tersebut dan berdampak kerusakan untuk ekosistem karang. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan dan termasuk kedalam kegiatan *illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan menggunakan racun serta penggunaan alat tangkap *trawl*.

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan *trawl* merupakan cara yang sering digunakan oleh nelayan tradisional didalam memanfaatkan sumber daya perikanan khususnya didalam melakukan penangkapan ikan-ikan karang. Penangkapan ikan-ikan karang dengan menggunakan *trawl* dapat memberikan akibat yang kurang baik bagi ikan-ikan yang akan ditangkap serta ekosistem didalamnya.

Perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan, hal ini dilakukan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumberdayaikan.

Dalam kegiatan perikanan cara penangkapan ikan dan alat yang dipergunakan berkembang sangat cepat dengan tujuan untuk memperoleh ikan dalam waktu yang relatif singkat dan dalam jumlah yang besar. Dalam kamus istilah perikanan, penangkapan adalah usaha melakukan penangkapan atau pengumpulan ikan dan jenis-jenis sumber hayati lainnya dengan dasar bahwa ikan dan sumber hayati tersebut mempunyai manfaat atau mempunyai nilai ekonomis.²

Secara teoritis, tindak pidana di bidang perikanan dibedakan kedalam tiga macam, yakni *Illegal fishing*, *Unregulated Fishing*, dan *Unreported Fishing*. *Illegal Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* di wilayah perairan atau ZEE suatu negara, dengan tidak

¹Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing :Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm 1

² Eddy Afrianto, et.al., *Kamus Istilah Perikanan*, Kanisius, Bandung, 1996 hlm 103.

memiliki ijin dari negara pantai. Menurut organisasi regional yang bergerak di bidang perencanaan dan pengelolaan perikanan yakni *International Plan of Action* (IPOA), yang dimaksud dengan *illegal fishing* adalah kegiatan menangkap ikan yang³ secara yuridis formal, pengaturan mengenai tindak pidana perikanan di Indonesia terdapat didalam Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang telah diperbaharui dengan undang-undang no. 45 tahun 2009. Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Perikanan, tindak pidana perikanan dibagi atas 2 (dua) jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana kejahatan dibidang perikanan dan tindak pidana pelanggaran dibidang perikanan.

Adapun yang termasuk kedalam kualifikasi tindak pidana kejahatan dibidang perikanan adalah tindak pidana yang diatur didalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 undang-undang perikanan. Sedangkan yang termasuk kedalam tindak pidana pelanggaran dibidang perikanan adalah tindak pidanasebagaimana yang diatur didalam pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 undang-undang perikanan.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi definisi penyidikan sebagai berikut,⁴serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b PP No. 58 Tahun 2010, yaitu pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sehingga mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber dari ketentuan-ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan padasalah satu pasalnya.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Secara *Illegal* (Studi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)”

Permasalahan

Beberapa masalah yang terkait dengan penelitian dapat diidentifikasi, antara lain

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap ikan *illegal* khususnya pukat hela atau *trawl* di laut Lampung ?
- b. Apakah faktor penghambat yang dihadapi Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Lampung dalam penegakan hukum terhadap pelaku pengguna alat tangkap ikan *illegal* ?

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah

³Markas Besar TNI Angkatan Laut Dalam Menanggulangi *Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing* Jakarta, 2008. Hlm 12

⁴ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.72.

keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepadayangmelanggarlarangantersebut⁵. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia.

Kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan undang-undang atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.

Kelima faktor yang saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan menyetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia, sebagai contoh antara lain :⁶

1. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Apabila diketahui dan didapatkan cukup bukti terdapat oknum masyarakat yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara merusak, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 2 milyar.

Perlu peran serta masyarakat atasi *illegal fishing*. Dengan luasnya wilayah laut Indonesia, memang terdapat keterbatasan pemerintah untuk mengawasi kegiatan *illegal fishing*. Mulai dari keterbatasan personil pengawasan, kapal pengawas, dan jangkauan wilayah yang sangat luas. Untuk itu, peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama memerangi pelaku *illegal fishing*.

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan mengamati atau memantau kegiatan perikanan dan pemanfaatan lingkungan yang ada di daerahnya, kemudian melaporkan adanya dugaan kegiatan *illegal fishing* kepada pengawas perikanan atau aparat penegak hukum.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat

⁵Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

⁶ Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42.

pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka⁷.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerahkan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Perlu peran serta masyarakat untuk mengatasi *illegal fishing*. Dengan luasnya wilayah laut Indonesia, memang terdapat keterbatasan pemerintah untuk mengawasi kegiatan *illegal fishing*. Mulai dari keterbatasan personil pengawasan, kapal pengawas, dan jangkauan wilayah yang sangat luas. Untuk itu, peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama memerangi pelaku *illegal fishing*.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku seperti kebiasaan dalam menangkap ikan menggunakan alat tangkap ikan *illegal*, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

II. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian tentang Penegakan Hukum dan Pidana

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.⁸

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan.⁹ Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku, gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan

⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hlm 4

⁸ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

⁹ Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 15

hidup, sehingga *Law Enforcement* begitu populer, bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan,¹⁰ pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan peundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.¹¹

a. **Upaya Penal (*Represif*)**

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal¹². Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.¹³

b. **Upaya Non Penal (*Preventif*)**

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana

A. Pengertian tentang kelautan

Laut adalah bagian muka bumi yang tertutup air dan mempunyai salinitas yang cukup tinggi¹⁴. Laut juga sebagai ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Laut yang sangat luas dan terletak di antara benua disebut samudra. Contoh laut samudra, misalnya Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Atlantik, dll. Laut adalah perairan yang terletak di antara pulau-pulau (bagian muka bumi yang tertutup air dan punya kadar garam tinggi), misalnya Laut Tengah, Laut Kaspia, Laut Jawa, dan lain-lain.

B. Pengertian tentang *illegal fishing*

Pengertian *illegal fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/berwenang. Dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, *target species*, alat tangkap yang digunakan dan eksploitasi serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional.

C. Pengertian tentang alat tangkap ikan *illegal*

¹⁰ Soerjono Soekanto. 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

¹¹ Soerjono Soekanto, Op., Cit., hlm. 5.

¹² Sudarto, Ibid, hlm. 113.

¹³ Muladi & Bardan Nawawi Arief. Teori-Teori kebijakan pidana, Alumni, Bandung. 2002, hlm 20.

¹⁴ <http://www.pengertianahli.com/2014/05/pengertian-laut-apa-itu-laut.html#> diakses pada Tanggal 20 Juni 2023, Pukul 13.00 WIB.

. Wilayah pesisir mayoritas dihuni oleh masyarakat pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan, nelayan pada masyarakat pesisir terdiri dari nelayan tradisional dan nelayan mesin (berteknologi tinggi). Nelayan tradisional ialah nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional sederhana seperti jala, jaring, pancing, bubu, dan lainnya, sedangkan nelayan mesin merupakan nelayan yang menggunakan alat tangkapnya berteknologi tinggi seperti pukat trawl, pukat cincin, pukat harimau, bahkan menggunakan dua kapal dengan satu jaring (trawl) untuk menangkap ikan. Nelayan ini disebut dengan nelayan *trawl*.

D. Tugas dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

Pengertian Penyidik terdapat dalam Pasal 1 KUHAP yang menyebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Tugas dari seorang penyidik yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan tugas yang paling berat, hal ini dikarenakan harus menemukan bukti-bukti maupun saksi disamping itu harus memperhatikan hak-hak tersangka dan dilakukan pemeriksaan sebagai subyek yang mana tidak boleh ditekan dalam pemeriksaan.

E. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum terletak pada faktor-faktor mempengaruhinya, mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

F. Dasar hukum tentang *illegal fishing*

Latar belakang pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah:

- a. bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;
- b. bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal;

- c. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

III. Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan secara teoritis dengan cara studi kepustakaan yang berpedoman pada buku-buku atau literatur hukum, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer.

A. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Data ini diperoleh melalui wawancara sebagai pendukung penelitian ini. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, mempergunakan data yang diperoleh Dari internet Bahan hukum tersebut terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat, yaitu meliputi Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mempelajari penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu meliputi: putusan pengadilan yang berkaitan dengan judul tesis.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa pendapat para sarjana dalam berbagai literatur, dokumen dan sumber internet.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data atau informasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi

Observasi yaitu untuk mengkaji proses dan perilaku dengan menggunakan mata dan telinga sebagai jendela untuk merekam data.¹⁵ Pengamatan terhadap gejala – gejala subyek yang diteliti ini dapat dilakukan secara langsung atau situasi buatan. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi secara langsung dilakukan untuk melihat langsung fenomena di lapangan dan menanyakan beberapa narasumber dalam penengakan hukum yang dilakukan oleh nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan illegal dalam hal ini pukat harimau atau *trawl*.

b. Wawancara

Wawancara atau tanya jawab merupakan metode pengumpulan informasi melalui *one way tongue question* yang artinya pertanyaan tersebut berasal dari narasumber dan jawabannya sudah disampaikan kepada narasumber.¹⁶ Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Cholid Nurbuko dan Abu Achmad dalam buku metodologi penelitian wawancara adalah cara Pertanyaan jawab dalam riset yang berjalan dengan cara verbal dimana dua orang atau lebih bertatap wajah mencermati dengan cara langsung informasi-informasi ataupun keterangan-keterangan.

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber). Adapun untuk narasumber penelitian ini terdiri atas :

1. Narasumber pada Koperasi Unit Desa Mina Jaya

Nama : Mashudi

Pekerjaan : Nelayan

Alamat : Jl. Ikan Mas LK. III, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras.

Nama : Warnadi

Pekerjaan : Nelayan

Alamat : Jl. Laks Re Martadinata KP Sukamina PDI LK II.

2. Narasumber pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

Nama : Cici Anggara, S.Pi.M.P.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Jabatan : Ketua tim kerja pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan

Alamat : Perum Grand Esha Residence, Jl. Raden Gunawan blok f2 no. 1 Hj. Mena.

Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan carabebas tetapi terpimpin, untuk mendapat informasi atau data yang tidak terbatas pada kasus utama saja, melainkan pada keadaan yang dikira butuh serta yang berhubungan dengan praktek permasalahan yang diawasi. Adapun objek yang akan diwawancara dalam penelitian ini antara lain penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan Nelayan dari Koperasi Unit Desa Mina Jaya.

c. Studi dokumen

¹⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*), (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 302

¹⁶ Heru Irianto, dan Burhan Pungin. 2013 Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara, Metodologi Penelitian Kualitatif. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Studi Dokumen yaitu pencatatan peristiwa masa lalu baik berupa teks pribadi, gambar dan karya memorial seseorang Data – data ini berfungsi sebagai data pendukung penelitian. Penelitian dokumen ini merupakan saran untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan membaca surat, abstrak rapat, pernyataan tertulis atau lisan mengenai kebijakan tertentu dan bahan tertulis lainnya. Metode pencarian data ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan tanpa mengganggu objek atau susunan penelitian. Peneliti dapat mempelajari budaya dan nilai-nilai yang dimiliki oleh subjek penelitian dengan mempelajari dokumen – dokumen tersebut.

Adapun studi dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen tentang penangkapan ikan ilegal yang dilakukan nelayan di wilayah perairan Provinsi Lampung dalam bentuk tulisan, buku, atau karya – karya yang dapat diakses lewat internet.

C. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dari data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu yang dinyatakan oleh informan secara tertulis dan lisan diteliti kembali dan dipelajari secara utuh. Setelah dianalisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengemukakan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

D. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada tesis ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan tesis.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap ikan *ilegal* khususnya pukat hela atau *trawl* di laut Lampung

Penegakan hukum di laut mempunyai pengertian segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjamin keselamatan dan keamanan di laut yurisdiksi nasional Indonesia, baik keselamatan dan keamanan manusia, lingkungan alam, maupun keselamatan dan keamanan pelayaran. Penegakan hukum di perairan berbeda dengan penegakan hukum di darat, terutama karena di perairan/laut bertemu dua kepentingan hukum, yaitu kepentingan hukum nasional dan hukum internasional, sedangkan di darat hanya mewadahi kepentingan hukum nasional. Dengan kata lain, penegakan hukum di perairan berarti juga menegakkan hukum, konvensi atau semua aturan yang telah disepakati dunia Internasional, di mana pemerintah Indonesia ikut menandatangani konvensi/aturan-aturan tersebut, atau telah meratifikasinya dengan menerbitkan undang-undang terkait dengan hal tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang no. 45 Tahun 2009

**Analisis Penegakan Hukum Terhadap
Penggunaan Alat Tangkap Ikan Secara Ilegal, Muhammad Gibran Cindur Mato**

Tentang Perikanan jo. Undang-Undang no.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka penulis berpedapat hal ini tidak sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* dimana hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) selain menyebabkan kerusakan lingkungan penggunaan alat tangkap pukat hela ini juga merusak ekosistem di Perairan Lampung, dan juga terdapat adanya tumpang tindih peraturan antara PPNS Dinas Kelautan dan Perikanan, Penyidik Dit Polair Polda Lampung dan Penyidik TNI Angkatan Laut yang menyebabkan dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan penyidikan. Adanya kewenangan penyidikan serta wilayah dalam penegakan hukum yang demikian ini menimbulkan tumpang tindih (*overlapping*), kewenangan dalam bidang penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang terjadi di wilayah perairan laut, hal ini mengakibatkan ketidakefektifan upaya pemberantasan tindak pidana di wilayah perairan laut apabila penegakan hukum ditangani oleh instansi terkait secara sektoral tanpa ada koordinasi.

B. Faktor penghambat yang dihadapi Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Lampung dalam penegakan hukum terhadap pelaku penggunaan alat tangkap ikan *illegal*

Berdasarkan wawancara pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 terdapat 38 nelayan yang masih menggunakan alat tangkap pukat hela di perairan Lampung khususnya di perairan Lampung bagian timur dan dari jumlah tersebut terdapat 2 kasus yang diselesaikan dan 36 kasus yang lainnya diberikan pembinaan dalam hal ini penyitaan alat tangkap, memberikan fakta integritas, surat izin ditahan dan kenakan sanksi administratif dalam Permenkop no.31 tahun 2021 tentang pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan diberikan waktu untuk melengkapi izin dan mengganti alat tangkap dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan berupaya untuk menegakan hukum sesuai dengan Peraturan Menteri No.2 tahun 2015 tentang perikanan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan (PPNS) Bandar Lampung mengimbau nelayan daerah ini untuk memakai peralatan tangkap ikan yang ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian ekosistem laut.¹⁷

Penegakan hukum di laut mempunyai pengertian segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjamin keselamatan dan keamanan di laut yurisdiksi nasional Indonesia, baik keselamatan dan keamanan manusia, lingkungan alam, maupun keselamatan dan keamanan pelayaran. Penegakan hukum di perairan berbeda dengan penegakan hukum di darat, terutama karena di perairan/laut bertemu dua kepentingan hukum, yaitu kepentingan hukum nasional dan hukum internasional, sedangkan di darat hanya mewadahi kepentingan hukum nasional. Dengan kata lain, penegakan hukum di perairan berarti juga menegakkan hukum, konvensi atau semua aturan yang telah disepakati dunia Internasional, di mana pemerintah Indonesia ikut menandatangani konvensi/aturan-aturan tersebut, atau telah meratifikasinya dengan menerbitkan undang-undang terkait dengan hal tersebut.

V. Penutup

A. Kesimpulan

¹⁷Berdasarkan Wawancara dengan PPNS dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Pada Tanggal 3 Agustus 2023

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum terhadap penggunaan alat tangkap ikan ilegal khususnya pukat hela atau *trawl* di laut Lampung dalam hal ini proses penegakan hukum dalam pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Yang dimana telah dijelaskan bahwa pengertian penegakan hukum, dalam bentuk kongkritnya di bidang perairan adalah segala kegiatan operasional yang diselenggarakan di seluruh perairan dalam rangka menjamin tegaknya hukum nasional, adapun penegakan hukum yang terjadi tidak langsung diproses dikarenakan adanya peringatan serta pembinaan sebelum diproses lebih lanjut, tidak jarang juga ditemui adanya praktek lobi yang dilakukan nelayan agar lolos dari jeratan hukum.
2. Faktor penghambat yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam penegakan hukum terhadap pelaku penggunaan alat tangkap ikan ilegal dalam hal ini untuk PPNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dikarenakan luas wilayah laut ± 24.820 km² dan juga kurangnya personil dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum dalam hal ini patroli rutin serta saran dan prasarana dirasa kurang memadai seiring dengan perkembangan jaman. Berdasarkan wawancara pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 terdapat 38 nelayan yang masih menggunakan alat tangkap pukat hela di perairan Lampung khususnya di perairan Lampung bagian timur dan dari jumlah tersebut terdapat 2 kasus yang diselesaikan dan 36 kasus yang lainnya diberikan pembinaan dalam hal ini penyitaan alat tangkap, memberikan fakta integritas, surat izin ditahan dan kenakan sanksi administratif dalam Permenkop no.31 tahun 2021 tentang penerapan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan diberikan waktu untuk melengkapi izin dan mengganti alat tangkap dalam hal ini nelayan masih menggunakan alat tangkap pukat hela dikarenakan lebih efektif dan juga biaya perawatannya yang tergolong murah.

B. Saran

Berdasarkan hambatan penegakan hukum yang diuraikan sebelumnya, maka ada beberapa saran yang disampaikan penulis :

1. Disarankan kepada aparat penegak hukum agar penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* dalam hal ini penggunaan pukat hela agar bisa memberikan efek jera bagi pelaku. aparat penegak hukum untuk lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan alat tangkap ikan ilegal dalam hal ini pukat hela serta diperlukan adanya suatu kesepakatan bersama antara Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, Penyidik Ditpolair, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan yang dituangkan dalam bentuk notakesepahaman mengenai kesamaan persepsi dalam hal penanganan tindak pidana di bidang perikanan guna menunjang keberhasilan pelaksanaan penyidikan.
2. Disarankan kepada aparat penegak hukum agar melakukan tindakan penegakan hukum sebaiknya dilakukan upaya sebagai berikut :
 - a) Peningkatan sumber daya manusia;
 - b) Peningkatan sarana dan prasarana operasional penunjang, dan
 - c) Peningkatan operasi pengamanan secara rutin, terpadu, dan terkoordinasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika: Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2011. Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung
- _____. 2011. Hukum Pidana: Asas-Asas Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Penerbit Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Djoko. 2002, Hukum Perikanan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Eddy Afrianto, et.al., 1996, Kamus Istilah Perikanan, Kanisius, Bandung.
- Gosita, Arief. 1989. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta: Jakarta
- Husin, Sanusi. 1996. Penuntun Praktis Penulisan Skripsi. Bandar Lampung, Universitas Lampung
- Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta; Rineka Cipta.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. 2002. Teori-Teori kebijakan pidana, Alumni, Bandung.
- Puspawidjaja, Rizani. 2006. Metodologi Penelitian (Transparansi Kuliah), Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Rahardjo, Sadjipto. 1996. Ilmu Hukum, Bandung; Cipta Aditya Bakti.
- Sianturi, S.R, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1995, Kejahatan dan Penegakan Hukum, Rineka Cipta: Jakarta.
- _____. 1986. Kejahatan dan pengakan hukum, Rineka cipta, Jakarta.
- _____. 2004, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Supriadi. 2011, Hukum Perikanan Indonesia, Sinar Grafika Offset, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No.45 Tahun 2009 jo. Undang-undang no. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan

C. Internet

- <https://bisnis.tempo.co/read/news/2014/12/05/090626509/kapalditenggelamkanjokowi-kami-tak-main-main>
- http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2012/11/alat-tangkap-trawl-pukatharimau_21.html

<http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>
<http://www.saibumi.com/artikel-814-gunakan-pukat-harimau-enam-kapal-nelayan-diamankan.html>
<https://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/02/24/183642526/Menteri.Susi-rang.Penggunaan.API.Jenis.Cantrang>
https://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
<https://www.pengertianahli.com/2014/05/pengertian-laut-apa-itu-laut.html#>
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perikanan>
<http://kkp.go.id/arsip/c/5369/Ketentuan-Penggunaan-Alat>